



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 103 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI/PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN
EVALUASI DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA ALOKASI KHUSUS

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan tugas pembantuan/urusan bersama serta pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, perlu dilaksanakan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi secara terpadu sehingga tercapai kesesuaian antara masukan, keluaran, hasil dan manfaat;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan dana tugas pembantuan/urusan bersama dana Dana Alokasi Khusus, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi/Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI/PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA ALOKASI KHUSUS.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi/Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Teknis Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan;
 - koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan dana tugas pembantuan kepada Bupati, Gubernur dan Kementerian terkait.
- KETIGA : Tugas Tim Teknis Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- melakukan pemantauan teknis pelaksanaan DAK;
 - melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan organisasi provinsi melalui forum koordinasi;
 - mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantauan teknis pelaksanaan DAK dari SKPD; dan
 - menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan DAK dan rekomendasi kebijakan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Maret 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 - Ketua DPRD Kab. Bantul;
 - Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 - Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 - Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
 - Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 103 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI/PEMANTAUAN TEKNIS
PELAKSANAAN DAN EVALUASI DANA
TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA
ALOKASI KHUSUS

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
4.	Ketua	Kepala Bappeda Kab. Bantul
5.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kab. Bantul
6.	Tim Teknis Tugas Pembantuan	1. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul 3. Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul 4. Kabid. Dalgram Bappeda Kab. Bantul 5. Kasubbag. Perencanaan Program pada Inspektorat Kabupaten Bantul
7.	Tim Teknis DAK	1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.Bantul 6. Kepala DPU Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul 8. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul 9. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 10. Kepala BKK,PP dan KB Kabupaten Bantul 11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul 12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 14. Kasubbid. Pengendalian pada Bappeda Kab.Bantul 15. Kasubbag. Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul 16. Kasie. Belanja Langsung pada DPPKAD Kab.Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO